



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, dis.disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pindah Warga Negara Indonesia

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. KTP
3. Permohonan Pindah WNI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat menyerahkan berkas ke front office
2. Front office menyerahkan berkas ke operator
3. Operator menyerahkan ke Kepala Bidang/Kepala Seksi untuk di verifikasi
4. Pengajuan untuk dicetak
5. Operator menyerahkan dokumen pindah WNI ke front office untuk diserahkan ke masyarakat
6. Berkas diarsipkan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Total waktu 10 menit

Cat : Waktu tersebut tidak berlaku jika ada gangguan sistem atau jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pindah Warga Negara Indonesia GRATIS atau TIDAK DI PUNGUT BIAYA

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Ruang Pengaduan

Tim Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil